



**P E N E T A P A N**

Nomor : 1/Pdt.G/2014/PN Mjn

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

- Nama : SYAHRIR LATIEF BIN ABD.LATIEF ;-
- Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
- Bertempat tinggal : Jln.Pelabuhan Dusun Tinambung,Desa Tinambung  
Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat ;-

**L a w a n :**

- Nama : AHMAD YAHYA Bin YAHYA ;-
- Bertempat tinggal : Jln.Pelabuhan Dusun Tinambung,Desa Tinambung  
Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat ;-

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- Telah mendengar para pihak yang berperkara di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 April 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 07 Mei 2014 dibawah register perkara Nomor : 1/Pdt.G/2014/PN Mjn ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari ini **RABU tanggal 10 SEPTEMBER 2014** dengan agenda sidang Jawaban dari Tergugat namun Tergugat belum siap dengan jawaban gugatannya, kemudian Penggugat pada persidangan tersebut memohon secara lisan didepan persidangan untuk mencabut gugatannya, karena para pihak menunggu proses penyelesaian dari pihak Pemda Tk.II Kabupaten Majene dan berusaha menyelesaikan perdamaian diluar Pengadilan sehingga tidak fokus untuk menyelesaikan perkara ini didepan persidangan ;

----- Menimbang, bahwa terkait permohonan pencabutan gugatan tersebut tidaklah diatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), dengan demikian Majelis akan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana yang



termuat didalam Reglemen Acara Perdata/*Rechtsvordering* (Rv) yang walaupun sudah tidak berlaku, dalam masalah tertentu perlu dipedomani sesuai prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), hal mana sesuai pula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung RI cetakan ke-5 tahun 2004 ;

----- Menimbang, bahwa untuk jelasnya berikut ini dikutip pasal 271 Rv yang menentukan bahwa “ *penggugat dapat melepas instansi (mencabut perkara) asal hal itu dilakukan sebelum jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan*” dan pasal 272 RV “pencabutan instansi hanya dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang dapat surat kuasa untuk itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan kata sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa :

1. Semua kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti belum diajukan gugutan ;
2. Pihak yang mencabut gugatannya diwajibkan membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.” ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah memasuki tahap Jawaban gugatan, maka sesuai ketentuan diatas, Majelis meminta persetujuan dari pihak tergugat dan didepan persidangan pihak tergugat juga menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan adalah hak sepenuhnya dari pihak penggugat sebagai yang berkepentingan dalam perkara ini dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh tergugat didepan persidangan maka berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka sesuai pasal 272 RV biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

----- Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **RABU tanggal 10 SEPTEMBER 2014** oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH.MH** dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Hj. SALMA PALOGAI, SPdI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**ANDI MAULANA, SH.MH**

**RAHMAT DAHLAN,SH**

**RAHMI DWI ASTUTI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Hj.SALMA PALOGAI,S.PdI**